



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 305/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 74, agama islam, pendidikan tidak Sekolah, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”
melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terahir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kota Ambon, selanjutnya disebut “Termohon ”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawa register nomor : 305/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 8 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan mengemukakan - alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum T.L. yang menikah di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 15 Juli 1969 ;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan Almarhum T.L. menikah, Pemohon waktu itu berstatus perawan dan Almarhum berstatus Jejaka ;
3. Bahwa Almarhum T.L. meninggal dunia di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 8 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-CMT-23102013-07941 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 Oktober 2013 ;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum T.L. adalah Almarhum bapak H.S. yang menjadi wali nikah adalah Almarhum bapak A.R.H., orang tua kandung Pemohon dengan mas kawin berupa uang Rp.40 (empat puluh rupiah) dibayar tunai ;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Almarhum T.L. adalah 2 orang saksi yang adil masing-masing bernama : bapak Almarhum K.W. dan bapak Almarhum A.P.
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum T.L. telah lahir 1 orang anak yang bernama : Anak I Pemohon dan Termohon, umur 42 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum T.L. tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum T.L., dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia ;

8. Bahwa Almarhum T.L. adalah Pensiunan Veteran berdasarkan SK Pensiun Nomor Skep-199;/3-XIII/1974, tanggal 31 Desember 1974 ;

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan istbat nikah ini, agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum T.L., kemudian dengan Penetapan istbat nikah tersebut pemohon dapat mengurus peralihan Pensiun Almarhum T.L. kepada Pemohon sebagai isteri sah pada kantor PT.Taspen cabang Ambon ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhumk T.L. yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku-Tengah pada tanggal 15 Juli 1969. Sesuai syariat islam;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.305/PdtG2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan sedangkan pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan Pemohon telah ditegur untuk membayar tambahan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) setelah surat teguran tersebut disampaikan, namun berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 305/Pdt.G/2014 /PA.AB tanggal 14 Nopember 2014 Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita-acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon walaupun telah ditegur untuk membayar tambahan panjar biaya perkara namun sampai waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Ab ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000. (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh Drs.Salahuddin,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Alimin A.Sanggo S.H. dan Drs.Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ.Elma Latuconsina S.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 6 hal.Putusan No.305/PdtG2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H.Alimin A.Sanggo,S.H.

Drs. Salahuddin S.H. M.H.

Ttd

Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Elma Latuconsina,S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon



Ttd

DRS. BACHTIAR

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan No.305/PdtG2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)